



**PUTUSAN**

**Nomor 285 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : GUNAWAN Alias GUN ;-----  
Tempat Lahir : Bima ;-----  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 3 Maret 1989 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Rt 12 Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ; -  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 9 Agustus 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Sanggar, sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan 28 Agustus 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Sanggar, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan 7 Oktober 2015 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015 ;-----
4. Majelis Hakim tanggal 21 Oktober 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 19 November 2015 ;----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 9 November 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan 18 Januari 2015 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN als GUN, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN als GUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mesin semprot merk PRO EQUIP warna merah putih hitam ; ----Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,00 ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN ;** -----

**PERTAMA ;** -----

Bahwa Terdakwa GUNAWAN als GUN pada hari minggu tanggal 02 agustus 2015 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2015, bertempat di pondok dilokasi persawahan diSo samakai desa sandue kec sanggar kab bima, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah mengambil barang sesuatu, yang

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2015/PN.Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika korban HAMSIDIN bin LATIF selesai menyemprot bawang miliknya kembali kepondok yang ada didekat lokasi untuk beristirahat dan meletakkan mesin semprot merk PRO QUIP warna merah putih dan hitam miliknya di dekat pondok. Bahwa kemudian Terdakwa yang melintas disana melihat mesin semprot tersebut lalu setelah memastikan aman Terdakwa mengambil mesin tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya kemudian membawanya ke desa Sandue untuk dijual ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----  
**ATAU ;** -----

**KEDUA ;** -----

Bahwa Terdakwa GUNAWAN als GUN pada hari minggu tanggal 02 agustus 2015 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2015, bertempat di pondok dilokasi persawahan diSo samakai desa sandue kec sanggar kab bima, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan dilakukan dengan cara sbb ; -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Bakir M saleh lalu menawarkan untuk membeli 1 unit mesin semprot merk PRO EQUIP warna merah hitam kepada saksi tersebut namun karena tidak ada uang saksi tersebut membantu Terdakwa untuk mencari pembeli lalu saksi syahrudin Andu yang kemudian bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Bakir M saleh membeli mesin semprot tersebut dengan harga Rp 750.000,00 ; -----

Bahwa kemudian saksi didatangi oleh sdr Asikin yang memberitahukan bahwa barang tersebut adalah milik Hamsidin Bin Latif yang telah hilang sebelumnya dan setelah ditanyakan diakui oleh saksi syahrudin Andu bahwa mesin semprot tersebut dibelinya dari Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut ; -----

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2015/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

**1. Saksi HAMSIDIN Bin ALATIF ; -----**

- Bahwa hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di persawahan di So Samakai Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, saksi selesai menyemprot bawang bersama H. ISMAIL ; -----
- Bahwa kemudian mesin semprot merk PRO QUIP warna merah putih dan hitam, saksi letakkan di dekat pondok saksi ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama H. ISMAIL langsung istirahat tidur di pondok saksi ; -----
- Bahwa ketika saksi bangun, saksi mendapati mesin semprot saksi tersebut sudah tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**2. Saksi BAKIR M. SALEH ; -----**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa datang ke rumah saksi di Rt 03 desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima dengan maksud hendak menjual mesin semprot merk PRO QUIP kepada saksi ; -----
- Bahwa oleh karena saksi tidak punya uang, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan mesin semprot merk PRO QUIP tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi menemui saksi SYAHRUDIN ANDU dan menawarkan mesin semprot merk PRO QUIP tersebut kepada saksi SYAHRUDIN ANDU ; --
- Bahwa saksi SYAHRUDIN ANDU kemudian menawar mesin semprot merk PRO QUIP tersebut seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2015/PN.Rbi



- Bahwa kemudian saksi meminta saksi SYAHRUDIN ANDU ke rumah saksi untuk bertemu langsung dengan Terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi SYAHRUDIN ANDU kemudian ke rumah saksi dan bertemu dengan Terdakwa ; -----
  - Bahwa Terdakwa berkata bahwa mesin semprot merk PRO QUIP tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ; -----
  - Bahwa kemudian setelah terjadi tawar menawar, Terdakwa menjual mesin semprot merk PRO QUIP tersebut kepada saksi SYAHRUDIN ANDU dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**3. Saksi NURMI ; -----**

- Bahwa saksi BAKIR M. SALEH adalah suami saksi ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa datang ke rumah saksi di Rt 03 desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima dengan maksud hendak menjual mesin semprot merk PRO QUIP kepada saksi BAKIR M. SALEH ; -----
- Bahwa oleh karena saksi BAKIR M. SALEH tidak punya uang, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi BAKIR M. SALEH untuk menjualkan mesin semprot merk PRO QUIP tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi BAKIR M. SALEH pergi mencari pembeli mesin semprot merk PRO QUIP tersebut ; -----
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi BAKIR M. SALEH kembali dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi SYAHRUDIN ANDU hendak membayar mesin semprot merk PRO QUIP tersebut ; -----
- Bahwa saksi SYAHRUDIN ANDU kemudian ke rumah saksi dan bertemu dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa berkata bahwa mesin semprot merk PRO QUIP tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa kemudian setelah terjadi tawar menawar, Terdakwa menjual mesin semprot merk PRO QUIP tersebut kepada saksi SYAHRUDIN ANDU dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2015/PN.Rbi



- Bahwa saksi SYAHRUDIN ANDU kemudian langsung menyerahkan uang Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**4. Saksi SYAHRUDIN ANDU ; -----**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 wita di rumah saksi BAKIR M. SALEH di Rt 03 Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima Terdakwa menjual mesin semprot merk PRO QUIP kepada saksi seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, ASIKIN mendatangi saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa mesin semprot merk PRO QUIP adalah milik warga Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima yang datang menanam bawang di persawahan So Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa ASIKIN juga menjelaskan bahwa persoalan tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa sewaktu saksi membeli mesin semprot merk PRO QUIP dari Terdakwa seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi tidak curiga kepada Terdakwa, karena Terdakwa berkata bahwa mesin semprot merk PRO QUIP tersebut adalah milik Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang pembelian mesin semprot merk PRO QUIP sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 Wita di pondok sawah di persawahan di So Samakai Desa Sandue, Kecamatan Sanggar,





Kabupaten Bima, Terdakwa mengambil mesin semprot merk PRO QUIP milik saksi HAMSIDIN Bin ALATIF ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mesin semprot merk PRO QUIP dilakukan tanpa seizin saksi HAMSIDIN Bin ALATIF ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa datang ke rumah saksi BAKIR M. SALEH di Rt 03 desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima dengan maksud hendak menjual mesin semprot merk PRO QUIP kepada saksi BAKIR M. SALEH ; -----
- Bahwa oleh karena saksi BAKIR M. SALEH tidak punya uang, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi BAKIR M. SALEH untuk menjualkan mesin semprot merk PRO QUIP tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi BAKIR M. SALEH pergi mencari pembeli mesin semprot merk PRO QUIP tersebut ; -----
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi BAKIR M. SALEH kembali dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi SYAHRUDIN ANDU hendak membayar mesin semprot merk PRO QUIP tersebut ; -----
- Bahwa saksi SYAHRUDIN ANDU kemudian ke rumah saksi BAKIR M. SALEH dan bertemu dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa berkata bahwa mesin semprot merk PRO QUIP tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa kemudian setelah terjadi tawar menawar, Terdakwa menjual mesin semprot PRO QUIP tersebut kepada saksi SYAHRUDIN ANDU dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi SYAHRUDIN ANDU kemudian langsung menyerahkan uang Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang pembelian mesin semprot merk PRO QUIP sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SYAHRUDIN ANDU ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mesin semprot merk PRO QUIP warna merah putih hitam ; -----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan **pertama**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 362 KUHP, sedangkan pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 480 ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **pertama** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan **pertama**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ; -----
3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa GUNAWAN Alias GUN dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2015/PN.Rbi





**Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan**

**Orang Lain ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang adalah benda-benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 Wita di pondok sawah di persawahan di So Samakai Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Terdakwa mengambil mesin semprot merk PRO QUIP milik saksi HAMSIDIN Bin ALATIF ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mesin semprot merk PRO QUIP dilakukan tanpa seizin saksi HAMSIDIN Bin ALATIF ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa datang ke rumah saksi BAKIR M. SALEH di Rt 03 desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima dengan maksud hendak menjual mesin semprot merk PRO QUIP kepada saksi BAKIR M. SALEH ; -----
- Bahwa oleh karena saksi BAKIR M. SALEH tidak punya uang, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi BAKIR M. SALEH untuk menjualkan mesin semprot merk PRO QUIP tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi BAKIR M. SALEH pergi mencari pembeli mesin semprot merk PRO QUIP tersebut ; -----
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi BAKIR M. SALEH kembali dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi SYAHRUDIN ANDU hendak membayar mesin semprot merk PRO QUIP tersebut ; -----
- Bahwa saksi SYAHRUDIN ANDU kemudian ke rumah saksi BAKIR M. SALEH dan bertemu dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa berkata bahwa mesin semprot merk PRO QUIP tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa kemudian setelah terjadi tawar menawar, Terdakwa menjual mesin semprot PRO QUIP tersebut kepada saksi SYAHRUDIN ANDU dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2015/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYAHRUDIN ANDU kemudian langsung menyerahkan uang Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang pembelian mesin semprot merk PRO QUIP sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SYAHRUDIN ANDU ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 Wita di pondok sawah di persawahan di So Samakai Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Terdakwa mengambil mesin semprot merk PRO QUIP milik saksi HAMSIDIN Bin ALATIF ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mesin semprot merk PRO QUIP dilakukan tanpa seizin saksi HAMSIDIN Bin ALATIF ; -----

Bahwa kemudian Terdakwa menjual mesin semprot PRO QUIP tersebut kepada saksi SYAHRUDIN ANDU dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa barang 1 (satu) unit mesin semprot merk PRO QUIP warna merah putih hitam yang diambil oleh Terdakwa termasuk dalam pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

### **Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum** ; -----

Menimbang, bahwa Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum berarti perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki namun tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 Wita di pondok sawah di persawahan di So Samakai Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Terdakwa mengambil mesin semprot merk PRO QUIP milik saksi HAMSIDIN Bin ALATIF ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mesin semprot merk PRO QUIP dilakukan tanpa seizin saksi HAMSIDIN Bin ALATIF ; -----

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa menjual mesin semprot PRO QUIP tersebut kepada saksi SYAHRUDIN ANDU dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin semprot merk PRO QUIP warna merah putih hitam, menurut hemat Majelis Hakim dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga pidana yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 362 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias GUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mesin semprot merk PRO QUIP warna merah putih hitam ; -----
- Dikembalikan kepada saksi HAMSIDIN Bin ALATIF ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 November 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **DIDIMUS HARTANTO D., S.H.** dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SHERLY R MATANASSY, S.Sos.** sebagai Panitera Pengganti serta

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2015/PN.Rbi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **FARHAN ZAM-ZAM, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Rababima dan Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

**TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**DIDIMUS HARTANTO D., S.H.**

**DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.**

PANITERA PENGANTI

**SHERLY R MATANASSY, S.Sos.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2015/PN.Rbi